

## **RETRIBUSI - PENETAPAN**

### **Perda Kab. Garut No. 2 Tahun 1999**

#### **PERATURAN DAERAH KAB. GARUT TENTANG PENCABUTAN PAJAK DAERAH**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum 12 Retribusi dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut tentang Pajak Daerah yang tidak termasuk salah satu jenis pungutan yang dapat dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah perlu dicabut dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 18 Tahun 1997, PP No. 19 Tahun 1997, PP No. 20 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 84 Tahun 1993, Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 1998
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Pajak Daerah di Kabupaten Garut.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Tingkat II Garut tentang Pajak Daerah yang tidak termasuk salah satu jenis pungutan yang dapat dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Diundangkan pada tanggal 24 April 1999.